



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 28/PL.01.7-BA/3206/2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) Partai Politik yang dibatalkan keikutsertaannya sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum dan rekening khusus dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam bentuk rapat umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum...

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 559 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 25/PL.01.7-BA/3206/2024 Tentang Klarifikasi Partai Politik Pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tertanggal 20 Januari 2024;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 27/PL.01.7-BA/3206/2024 Tentang Klarifikasi Partai Politik pada Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) tertanggal 20 Januari 2024;

3. Berita Acara...

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 28/PL.01.7-BA/3206/2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 20 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 terhadap:

1. Partai Politik yang memiliki kepengurusan, mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; dan
3. Partai Politik yang tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

- KEDUA : Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- KETIGA : Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024

**PARTAI POLITIK YANG DIKENAI SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	ALASAN PEMBATALAN
1.	15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Tasikmalaya	Memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye.
2.	11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Tasikmalaya	Memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

